

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PERMOHONAN IZIN UNTUK
MELAKUKAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
DARI MENJADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Membaca : Surat permohonan PT. nomor tanggal ;
- Menimbang : Bahwa permohonan izin untuk melakukan perubahan metode pembukuan dari
menjadi atas nama PT. telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995 tentang pelimpahan wewenang
Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana telah diubah terakhir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-208/PJ/1998 tanggal 6 Oktober 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui/menolak *) permohonan dari :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
A l a m a t :
.....
.....
Usaha :

Untuk melakukan perubahan metode pembukuan dari menjadi

Kedua : Pembukuan tetap harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tahun pajak sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kepala Kantor Wilayah DJP

.....
NIP